BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Bagi kita, Islam bukan hanya agama atau sistem religi saja, tetapi di dalamnya terkandung semua aturan dan sistem hidup termasuk sistem politik yang telah banyak dianut dan menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam bukan hanya sekedar hubungan antar manusia dengan Tuhan-Nya, tanpa ada hubungan dengan masalah penataan politik.[1]

Salah seorang ulama modern, yaitu Imam Ibnu Qayyim dari Imam Abi Wafa' bin Aqil al-Hambali mengatakan bahwa "politik adalah tindakan yang mendekati kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, selama itu tidak berlawanan dengan syariat. Lebih lanjut menurutnya, bahwa politik yang tidak adil akan berlawanan dengan kemauan syariat, tetapi serasi dengan berbagai ketentuannya. Bahkan politik merupakan bagian darinya. Kamu menamakannya "politik" hanya menuruti istilah kalian, padahal pada dasarnya adalah keadilan Allah dan Rasul-Nya.[2]

Selain para ulama modern tersebut, para ulama masa lalu juga memuji nilai dan keutamaan politik, seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa "Dunia itu adalah ladang akhirat, agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Penguasa dan agama adalah kembaran, karena agama merupakan tiang,

[1]*Suara Hidayatullah*, Edisi 10/Tahun XI, Februari, 1999, hlm. 18.

[2]Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, terj. Syarif Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 121.

sedangkan penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak bertiang maka akan roboh dan sesuatu tidak dijaga akan hilang".[3]

Salah satu aturan yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai suatu persoalan politik secara globalnya adalah berdasarkan firman Allah dalam surah al-Hajj ayat 41 :



Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat *ma'ruf* dan mencegah perbuatan *munkar* dan kepada Allah-lah kembalinya segala urusan". (Al-Hajj : 41). [4]

Oleh karena itu, politik mempunyai peranan yang penting dan vital yaitu bagi kokohnya sebuah bangsa. Tanpa adanya perpolitikan, maka segala urusan masyarakat tidak akan terlaksana dengan baik, karena institusi politik sangat dibutuhkan.

Namun di sisi lain, perdebatan tentang masalah politik dan pemerintahan belum tuntas sampai sekarang dan masih hangat didalam kancah pemikiran komunitas masyarakat Islam. Bahkan lebih dari itu, dalam kancah pemikiran politik Islam, pada umumnya masalah politik merupakan produk dari "perdebatan besar".

---

[3]Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Jlid 1, hlm. 17.

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), hlm. 518.

Dikalangan pakar politik Islam, seperti Sayyid Quthub, Muhammad Rasyid Ridha dan yang paling vokal adalah Abul A'la al-Maududi; berpandangan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk mengenai persoalan politik dan bernegara.[5]

Sebaliknya, Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein berpendapat, Islam adalah agama dan tidak ada kaitannya dengan urusan politik dan negara (pemerintahan). Islam adalah agama yang tidak memiliki politik atau negara Islam adalah risalah rohani semata. Muhammad tidak bermaksud mendirikan politik dan negara dan bukan termasuk bagian dari risalahnya. Beliau hanya seorang Rasul yang bertugas melaksanakan dakwah secara sempurna atau murni, tidak dicampuri kecenderungan terhadap perbaikan, kekuasaan dan seruan mendirikan negara, karena memang beliau tidak memiliki kekuasaan politik dan pemerintahan.[6]

Adapun pakar politik Islam lainnya, yaitu Muhammad Husein Haikal menolak kedua pendapat tersebut di atas, ia berpendirian bahwa didalam Islam tidak terdapat politik dan sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bangsa.[7]

---

[5]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1.

[6]Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1999), h. 29.

[7]Munawir Sjadzali, *Loc.cit.*

Sementara, Kamal At-Turk di Turki mengemukakan bahwa Islam dan politik bernegara tidak ada hubungannya sama sekali, sehingga sistem yang berlaku di Turki-pun adalah perpolitikan sekuler yang bebas dari aturan-aturan agama.[8]

Namun kalau memperhatikan perdebatan yang dikemukakan oleh para pemikir Islam tersebut, tentunya kita haruslah mengikuti perilaku politik dari Nabi Muhammad/Rasulullah SAW. di mana beliau mempunyai konsepsi dan prilaku politik tersendiri dalam kegiatannya. Secara historis, meskipun banyak berbagai tantangan dalam kegiatannya dalam penyebaran Islam, namun ternyata kegiatan politik Nabi tetaplah berhasil.

Kalau ditelusuri, ternyata Rasulullah SAW. adalah seorang politikus ulung. Termasuk ketika beliau mengambil kebijakan politiknya pada perjanjian Hudaibiyah yang dianggap oleh hampir seluruh masyarakat Islam dan oleh para sahabat saat itu sebagai perjanjian sepihak, yang merusak dan meremehkan Islam. Namun pada saat itu Rasulullah SAW. tidaklah terpengaruh oleh opini masyarakat tersebut, karena beliau memahami bahwa isi perjanjian secara sebaliknya akan menguntungkan kaum muslimin.

Terjadinya perjanjian Hudaibiyah tersebut dilatarbelakangi oleh konflik dan rasa kebencian dari orang-orang Quraisy karena mereka selalu kalah perang dengan kaum muslimin dan perkiraan mereka bahwa kaum muslimin di Madinah akan tersia-sia, padahal sebaliknya, yaitu kaum muslimin disambut dengan baik dan Islam berkembang pesat di Madinah. Dengan berbagai kemenangan kaum

[8] *Ibid*, hlm. 226.

muslimin tersebut ternyata ketika Rasulullah SAW. ingin berhaji ke Mekkah, pihak kafir Quraisy di Mekkah-pun kemudian menghalanginya. Akhirnya Rasulullah SAW. terpaksa menerima perjanjian tersebut. Padahal kalau beliau tetap bersikeras dan berperang, pastilah kaum muslimin menang. Namun beliau mau dengan rendah hati menerima perjanjian yang dibuat tersebut, walaupun isinya sangat jelas dianggap merugikan kaum muslim, sementara posisi umat Islam berada di atas kemenangan.[9]

Adapun teks dari perjanjian Hudaibiyah tersebut seperti yang ditulis oleh Ibnu Hisyam adalah:

بسمك اللهم.

هذاماصالح عليه محمد بن عبد الله و سهيل بن عمرو.

اصطلحا على وضع الحرب عن الفاس عشر شيئ بامن فيهن الناس ويكف بعضهم بعض.

على انه من أتى محمد من قريش يغير اذن وليه رده عليهم.

ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرده عليه.

وإن بيننا عيبة مكفوفه وإنه لاإسلال ولاإغلال.

وانه من احب ان يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه

ومن احب ان يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه

واتك ترجع عتاعامك هذا، فلا تدخل علينا مكه

[9]Badri Yatim, *Sejarah Islam*, (Jakarta: ISIK, 1994), h. 30. Lihat pula: A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 132.

وانه اذا كان عام قابل، حرجنا عنك قد خلهافأصحابك، فأقمت بها ثلاث، معك سلاح الى اكب السيوف قى القروب، لاتدخلها يغيرها.[10]

Adapun isi perjanjian Hudaibiyah tersebut jika diterjemahkan secara bahasa Indonesia, adalah:

> DENGAN NAMAMU YA TUHAN KAMI MEMINTA
> INI ADALAH SEBUAH PERJANJIAN ANTARA MUHAMMAD BIN ABDULLAH DENGAN SUHAIL BIN UMAR.
> Isi Perjanjian :
> 1. Tidak diperbolehkan adanya saling serang-menyerang antara kedua belah pihak semala sepuluh tahun. Mereka mendapat keamanan, tidak boleh ada rasa takut sebagian kelompok atas yang lain.
> 2. Sesungguhnya orang-orang Quraisy antara yang taat kepada Muhammad (masuk Islam) tanpa seizin walinya harus dikembalikan kepada mereka.
> 3. Dan Barang siapa yang sudah masuk Islam kemudian menemui orang Quraisy maka tidak perlu dikembalikan kepada kaum muslimin.
> 4. Sesungguhnya barang siapa ingin mengadakan perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Demikian juga siapa yang ingin membuat perjanjian dengan orang-orang Quraisy juga diperbolehkan.
> 5. Sesungguhnya barang siapa yang mencintai Ka'bah Baitullah dan ingin melakukan ibadah umrah bersama Muhammad dan kaumnya maka ditunda sampai tahun depan. Dan barang siapa ingin masuk kota Mekkah (untuk berhaji dan Umrah) maka diperbolehkan dari Kota Mekkah. Semua kaum muslimin yang memasuki kota Mekkah tidak diperbolehkan membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya. Dan umat Islam tidak boleh tinggal di Kota Mekkah lebih dari tiga hari tiga malam. [11]

Memperhatikan perjanjian tersebut, maka hanya poin ke 1 dan 4 saja yang dianggap adil oleh kaum muslimin, sementara poin 2, 3 dan 5 jelaslah sangat merugikan kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khatab ra. dengan kerasnya

[10]Ibnu Hisyam, *As-Sirat an-Nabawiyah,* (Beirut: Libanon, t.th), Juz. II, hlm. 317. Lihat pula: Muhammad Husein Haikal, *As-Sirat an-Nabawiyah*, Diterjemahkan Muhammad Al-Baqir, dengan judul: Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 190.

[11]H.M.H.Al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW*, (Bandung: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Cet.XII, hlm. 623. Lihat: Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad,* terj. Ali Audah, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2008), Cet.37, hlm.411.

menentang perjanjian yang ditandatangani Rasulullah SAW. tersebut, dan tidak suka dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Bahkan ia lebih suka berperang saja.

Selain itu, dari isi perjanjian tersebut nampak sekali menempatkan Rasulullah SAW. sebagai seseorang yang tidak diakui kerasulannya (berbeda dengan perjanjian Madinah), bahkan tidak diakui bahwa Tuhan itu mempunyai sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun walaupun mendapatkan berbagai kecaman dengan isi perjanjian tersebut, ternyata Rasulullah SAW. sebenarnya merasa tidak dirugikan. Bahkan beliau merasa secara politik diuntungkan dengan perjanjian tersebut, walaupun dari isinya merasa dirugikan. Terbukti memang ternyata kemudian malah banyak kaum musyrik yang masuk Islam, dan bertambahnya masyarakat Islam.

Secara analisis ternyata politisnya isi perjanjian itu ternyata di luar perkiraan orang banyak yang dahulunya langsung beranggapan merugikan Islam dan ternyata yang terjadi adalah sebaliknya malah menguntungkan kaum muslimin.[12]

Memperhatikan isi perjanjian tersebut, tentunya dari perjanjian Hudaibiyah tersebut secara politik malah memposisikan Rasulullah SAW. terpojok, bahkan anggapan masyarakat dan para sahabat yang semula menganggap pasti akan merugikan Rasulullah SAW. dan membuat prospek masyarakat Islam kedepan akan suram.

[12]Yusuf Ali Muhdor, *Kehidupan Nabi Muhammad SAW. dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ra.*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hlm. 253.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik meneliti lebih dalam permasalahan ini dari aspek politiknya, yaitu menurut perspektif *siyasah syar'iyyah***,** terutama mengenai latar belakang terjadinya perjanjian Hudaibiyah dan prospek masyarakat umat Islam setelah penandatanganan perjanjian tersebut. Diharapkan akan memperoleh gambaran tentang bagaimana pola politik Rasulullah SAW. dalam menghadapi musuh dan dalam mengembangkan Islam di Jazirah Arab.

Dari penelitian yang diperoleh, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul: **"**PERJANJIAN HUDAIBIYAH OLEH RASULULLAH SAW. DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*".

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kondisi politik sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah?
2. Bagaimanakah kondisi politik dan prospek umat Islam setelah penandatanganan perjanjian Hudaibiyah oleh Rasulullah SAW.?
3. Bagaimanakah perspektif *siyasah syar'iyyah* terhadap perjanjian Hudaibiyah?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui kondisi politik sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah.

2. Mengetahui kondisi politik dan prospek umat Islam setelah penandatanganan perjanjian Hudaibiyah oleh Rasulullah SAW.
3. Mengetahui perspektif *siyasah syar'iyyah* terhadap perjanjian Hudaibiyah.

D. Signifikansi Penelitian.

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, maka diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah bagi masyarakat pembaca tentang makna politik yang sebenarnya, sehingga dapat belajar terhadap prilaku politik Rasulullah SAW. dalam menegakkan Islam khususnya dalam sejarah perjanjian Hudaibiyah yang sebenarnya dari aspek kebijakan politik yang awalnya dianggap merugikan kaum muslimin.
2. Bahan informasi ilmiah dalam disiplin ilmiah kesyari'ahan, khususnya dalam bidang *siyasah* (politik Islam) yang salah satunya adalah masalah politik, sehingga dapat memberikan wawasan keilmuan tentang konsepsi politik Islam dan mengenai perpolitikan Rasulullah SAW., sehingga kemudian Islam menjadi berkembang dengan pesat setelah perjanjian Hudaibiyah.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dalam judul penelitian ini, maka dijelaskan dalam defenisi operasional berikut:

1. Perjanjian Hudaibiyah, ialah perjanjian damai antara kaum kafir Quraisy yang ada di Mekkah dengan kaum Muslimin yang dipimpin oleh oleh Rasulullah SAW.., dan orang Quraisy dipimpin oleh Suhail Ibnu Umar, dengan lokasi perjanjian bertempat di sebuah daerah yang bernama Hudaibiyah. [13]
2. Perspektif *siyasah syar'iyyah*, terdiri dari: perspektif, ialah tinjuan, pandangan terhadap sesuatu,[14] sedangkan *siyasah syar'iyyah* ialah kebijakan politik ketatanegaraan dalam Islam.[15] suatu kajian atau penelaahan yang mendalam dari aspek politik yang berdasarkan syariat Islam terhadap persoalan kebijakan politik yang diambil Rasulullah SAW. pada perjanjian Hudaibiyah.

Maksudnya ialah mengkaji secara mendalam terhadap langkah kebijakan politik yang strategis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. terkait dengan adanya perjanjian Hudaibiyah dengan kaum kafir Quraisy, baik menyangkut kondisi politik yang melatar belakangi terjadi perjanjian tersebut serta kondisi politik dan prospek umat Islam setelah perjanjian tersebut.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) mengenai perjanjian Hudaibiyah dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*.

[13]Mohd. Fuad Fachruddin, *Perkembangan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hlm. 10.

[14]Alex, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: PT. Alfa, t.th), hlm. 302.

[15]Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, terj. K.H. Firdaus AN, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), Cet.4, hlm. 5.

Dengan sifat penelitian adalah studi literatur, yakni penelitian dilakukan dengan menelaah literatur yang telah ditentukan.

2. Data dan Sumber Data

   a. Data.

      Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

      1) Kondisi politik yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian Hudaibiyah.
      2) Kondisi politik dan prospek umat Islam setelah penandatanganan perjanjian Hudaibiyah oleh Rasulullah SAW.

   b. Sumber Data.

      Sumber data dalam penelitian ini adalah:

      1) Sumber Primer
         a) *As-Sirah al-Nabawiyah*, oleh Ibnu Hisyam.
      2) Sumber Sekunder
         a) *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW.*, oleh oleh M.H.Al-Hamid Al-Husaini.
         b) *Sejarah Hidup Muhammad*, oleh Muhammad Husain Haekal.
         c) *Sirah Nabawiyah dan Sejarah Singkat Khulafaurrasyidin*, oleh Muhammad Said Ramadhan al-Buty.
         d) *Sejarah Kebudayaan Islam*, oleh A. Syalabi.
         e) *Kehidupan Nabi Muhammad SAW. dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib*, oleh Yunus Ali Muhdhar.

f) *Kumpulan Kisah Dalam Al-Qur'an*, oleh Muhammad Ahmad Jadi Amuli.

g) *Sejarah dan Umatnya sampai Sekarang dan Perkembangannya dari Masa ke Masa*, oleh Zainal Abidin Ahmad.

h) *Sejarah Peradaban Islam*, oleh Badri Yatim.

i) *Perkembangan Kebudayaan Islam*, oleh Fuad Muhd. Fakhruddin.

j) *Muhammad Prophed and Statmen*, oleh W. Montegomery Watt.

k) *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, oleh Sayuti Pulungan.

l) *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, oleh Munawir Sjadzali.

m) *Studi Kepemimpinan Islam*, oleh Muhadi Zainuddin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan pendekatan dan mengumpulkan sejumlah literatur yang ada di perpustakaan untuk penyusunan penelitian ini. Perpustakaan yang menjadi tempat suvey adalah Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

b. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji secara intensif terhadap literatur yang telah diperoleh, sehingga didapatkan *out put* terhadap data yang diperlukan.

4. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan pengkajian atau penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh tentang perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*, dengan berpegang pada landasan teoritis yang disusun, sehingga diperoleh kesimpulannya.

5. Tahapan penelitian

Untuk menyusun penelitian ini hingga menjadi sebuah skripsi siap di munaqasahkan, maka ditempuh tahapan-tahapan berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari masalah yang akan diteliti, dan hasilnya dituangkan dalam proposal yang berjudul "Perjanjian Hudaibiyah Oleh Rasulullah SAW. Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah. Untuk kesempurnaannya dikonsultasikan kepada dosen penasihat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syari'ah. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembinbing II. Kemudian dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu diseminarkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2009.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset dan menyampaikan ke perpustakaan yang menjadi tempoat riset, kemudian melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik kepustakaan dan studi literatur, yang dilakukan selama satu bulan sesuai surat perintah untuk riset yang dikeluarkan Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, dari tanggal 19 Mei 2010 sampai 19 Juni 2010.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan secara intensif terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teknik *editing*, dan *interpretasi*, sehingga diperoleh data yang valid. Untuk memperoleh kesimpulannya, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan sistematika penulisan yang telah disusun. Untuk kesempurnaannya, dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dengan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan.

G. Kajian Pustaka.

Penelitian yang penulis angkat ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research),* yaitu mempelajari dan mengkaji sejumlah litaratur yang

mengangkat tentang politik Rasulullah SAW. dan prospek umat Islam dalam perjanjian Hudaibiyah. Dari penelitian ini akan digali bagaimana siasat atau politik yang digunakan oleh Rasulullah SAW. dalam menghadapi musuh-musuh Islam.

Selain itu, secara historis bahwa awalnya perjanjian itu jelas sekali sangat merugikan umat Islam dan menguntungkan kafir Quraisy, bahkan kalangan sahabat tidak menerima perjanjian tersebut, dan lebih suka berperang. Namun ternyata Rasulullah SAW. malah merasa perjanjian tersebut menguntungkan beliau dan umat Islam.

Memperhatikan kebijakan politik oleh Rasulullah SAW. tersebut, penulis mencoba menggalinya, terutama dengan mempelajari buku-buku yang mengupas secara jelas persoalan bagaimana sebenarnya sejarah perjanjian Hudaibiyah, terutama dalam buku atau kitab berikut:

Pertama, As-Sirah al-Nabawiyah, oleh Ibnu Hisyam, yang didalamnya menceritakan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW., termasuk mencantumkan secara jelas dan apa adanya tentang teks asli perjanjian Hudaibiyah, kondisi sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah dan setelah terjadinya. *Kedua, As-Sirat an-Nabawiyah*, Muhammad Husein Haikal, diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir, dengan judul: Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW., yang juga menceritakan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. dan isinyapun hampir sama dengan dengan karangan Ibnu Hisyam. Hanya saja buku ini lebih mengarah kepada persoalan politik, keuntungan yang

diperoleh dari perjanjian tersebut, meskipun tidak memuat analisis politik. *Ketiga, Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW.,* oleh oleh M.H.Al-Hamid Al-Husaini. Buku ini juga mengungkapkan tentang sejarah kehidupan Nabi SAW. dan para sahabatnya dalam mengembangkan Islam di jazirah, termasuk latarbelakang perjanjian Hudaibiyah, dan tanggapan kurang baik masyarakat Islam terhadap perjanjian tersebut, dan buku ini tidak mengulasnya secara politik. *Keempat, Sejarah Kebudayaan Islam,* oleh A. Syalabi. Buku ini lebih mengarah ke buku perkuliahan, yang mengulas secara umum tentang sejarah perkembangan Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW. sampai di Indonesia. Termasuk pula sejarah perjanjian Hudaibiyah, baik sejarah terjadinya dan setelah terjadinya, hikmahnya dan keuntungan-keuntungan umat Islam dari perjanjian tersebut. Dengan demikian tergambar secara jelas kejadian sebelum dan sesudah perjanjian Hudaibiyah. *Kelima, Sejarah Peradaban Islam*, oleh Badri Yatim. Buku ini hampir sama dengan karangan A. Syalabi karena sasarannya kalangan Mahasiswa yang mengambil mata kuliah SPI. Namun demikian didalamnya mengupas sejarah perkembangan Islam sejak zaman Rasulullah SAW. sampai keberbagai kawan dunia, termasuk sejarah awal Islam yang memuat perjanjian Hudaibiyah, sejarah terjadinya, tanggapan masyarakat Islam, gejolak masyarakat dan pasca perjanjian. Jadi juga menguraikan secara jelas perjanjian Hudaibiyah.

Kelima buku/literatur tersebut menjadi literatur utama dalam penyusunan data penelitian ini, dimana mengupas jelas tentang sejarah (latar belakang) perjanjian Hudaibiyah, kejadiannya, teksnya, tanggapan masyarakat Islam, serta

keuntungan dan prospek Islam setelah perjanjian tersebut. Meskipun demikian para pengarang buku tersebut tidak mengupasnya dari aspek sisi politik Nabi Muhammad SAW. dan apa adanya.

Dengan mengkaji kelima buku tersebut dan ditambah buku lainnya seperti: *Sirat Nabawiyah dan Sejarah Singkat Khulafaurrasyidin*, oleh Muhammad Said Ramadhan al-Buty, *Kehidupan Nabi Muhammad SAW. dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib,* oleh Yunus Ali Muhdhar, *Kumpulan Kisah Dalam Al-Qur'an*, oleh Muhammad Ahmad Jadi Amuli, *Muhammad Prophed and Statmen*, oleh W. Montegomery Watt, dan *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an,* oleh Sayuti Pulungan, *Sejarah dan Umatnya sampai Sekarang dan Perkembangannya dari Masa ke Masa,* oleh Zainal Abidin Ahmad, dan *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, oleh Munawir Sjadzali. Kemudian diuraikanlah mengenai: *Pertama,* kondisi politik sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah meliputi: kondisi politik umat Islam dan isi perjanjian Hudaibiyah. *Kedua*, kondisi politik umat Islam setelah penandatanganan perjanjian Hudaibiyah oleh Rasulullah SAW. Hasil data tersebut kemudian dikaji dalam dimensi kajian politik Islam, sehingga diharapkan diperoleh prilaku politik Nabi Muhammad SAW. dalam perjanjian Hudaibiyah.

H. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistemtaika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan latar belakang permasalahan dari penelitian yang terkait dengan masalah kebijakan politik Rasulullah SAW. dalam perjanjian *Hudaibiyah* yang dianggap oleh masyarakat merugikan umat Islam dalam judul penelitian perjanjian Hudaibiyah dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*. Selanjutnya disusun rumusan masalah, tujuan penelitian, defenisi operasional, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis tentang perjanjian politik dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*, terdiri dari: pengertian perjanjian politik, landasan hukum berpolitik, hak politik warga negera dalam pemerintahan, dan perjanjian politik dalam *siyasah syar'iyyah.*

Bab III merupakan penyajian data dan analisisis, terdiri dari: *Pertama*, data tentang perjanjian Hudaibiyah, meliputi: kondisi politik yang melatar belakangi terjadinya perjanjian Hudaibiyah serta kondisi politik dan prospek umat Islam setelah penandatanganan perjanjian Hudaibiyah oleh Rasulullah SAW. *Kedua,* merupakan analisis perspektif *siyasah syar'iyyah* terhadap politik Rasulullah SAW. dalam perjanjian Hudaibiyah.

Bab IV merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri dari: simpulan dan saran.